



**PENETAPAN**

**Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I, NIK.** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

**PEMOHON I;**

**PEMOHON II,** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

**PEMOHON II;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar secara elektronik di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama [REDACTED] (17 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jorong Kapuah, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Kapuah, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Kapuah, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, namun pegawai tersebut menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan itu

Halaman 2 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan [REDACTED]

[REDACTED] masih belum cukup umur untuk menikah dan tidak melengkapi persayarakan Rekomendasi/Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Agama;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] hukum adat setempat;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain;
7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut dan mereka ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, baik secara psikis, fisik, ekonomi maupun seksual;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
9. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan calon suami sudah memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 2 tahun, kedekatan keduanya yang sudah sangat dekat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II pun khawatir jika kedekatan keduanya akan menimbulkan hal yang dilarang oleh syariat agama serta adat yang berlaku apabila tidak segera di nikahkan dan keduanya sudah ingin menikah tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun;
10. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

Halaman 3 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulan, sehingga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah merasa sanggup menjadi seorang suami nantinya;
12. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama [REDACTED] sudah mampu untuk mengurus diri dan berumah tangga meskipun begitu Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua tetap bersedia untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan membantu anak dalam mengurus rumah tangga;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta pihak keluarga telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan agar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama [REDACTED] [REDACTED] sudah sepakat dan bersikukuh untuk segera menikah, sehingga masing-masing pihak keluarga pun telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan mereka;
14. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK dalam kondisi sehat hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh [REDACTED] [REDACTED] di Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 25 Oktober 2024;
15. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melaporkan mengenai dispensasi nikah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak atas nama [REDACTED] pada tanggal 24 Oktober 2024;
16. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberikan dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk melakukan perkawinan tersebut;

Halaman 4 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin berdasarkan pada Pasal 5 (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut;

- 17.1 Surat Permohonan;
- 17.2 Foto copy kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II;
- 17.3 Foto copy kartu tanda penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 17.4 Foto copy akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 17.5 Foto copy kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- 17.6 Foto copy kartu tanda penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 17.7 Foto copy kartu keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 17.8 Surat formulir penolakan kehendak nikah rujuk dari KUA;
- 17.9 Surat keterangan Calon Pengantin dari Puskesmas;
- 17.10 Surat Keterangan Dari Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Anak;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama

Halaman 5 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Padang Panjang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

### Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

### Pemeriksaan Identitas Para Pemohon

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik/*e-court*;

### Pencocokkan Dokumen Pada Aplikasi e-Court Mahkamah Agung

Bahwa, Hakim telah mencocokkan dokumen yang terupload dalam register perkara *a quo* dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan ternyata sesuai dengan asli dokumen yang ditunjukkan dalam persidangan;

### Pemeriksaan Syarat Administratif

Bahwa, Hakim telah memeriksa kembali persyaratan administratif yang telah terlampir dalam berkas perkara permohonan *a quo* dan ternyata benar telah cukup dan memenuhi ketentuan;

### Upaya Nasihat

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon di persidangan, serta menasihati anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak

Halaman 6 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

## Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

## Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang diwalikannya dalam perkara dispensasi kawin, bernama **ANAK**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Kapuah, 21 Oktober 2007 (17 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jorong Kapuah, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan atas pertanyaan Hakim tanpa menggunakan atribut sidang, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saya kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung saya;
- Bahwa Saya dihadirkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon agar saya dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saya telah sepakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut;
- Bahwa Saya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Saya ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;

Halaman 7 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Padang panjang karena saya dan CALON SUAMI ANAK ingin segera melangsungkan perkawinan dengan alasan kami telah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan kami sudah sangat erat bahkan kami sering bertemu dan pergi berdua, sehingga saya dan calon suami khawatir akan berbuat hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Saya dan calon suami tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri atau perbuatan yang mengarah pada perzinahan;
- Bahwa Saya dan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
- Bahwa Saya selaku calon istri tidak sedang berada dalam pinangan orang lain hingga saat ini;
- Bahwa Saya siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta saling bertanggung jawab sebagai suami istri, baik secara fisik maupun mental;
- Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat nikah KUA setempat, namun PPN menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut karena saya belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa Saya tidak bisa menunggu sampai saya cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena saya dan calon suami saya saling menyukai, dan keluarga kedua belah pihak telah sama-sama sepakat akan melaksanakan resepsi pernikahan saya dan calon suami yang pada awalnya akan dilaksanakan pada 4 November 2024, kemudian diundur menjadi setelah lebaran idul adha, yaitu bulan November 2024. Saya juga telah membaca surat keterangan dari UPTD Puskesmas Gunung dan surat keterangan dari dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Saya berkomitmen untuk menjalankan rekomendasi dalam surat tersebut;

Halaman 8 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak menjalani pendidikan formal lagi karena saya tidak memiliki keinginan lagi untuk belajar;
- Bahwa Saya tidak pernah menderita atau mengalami penyakit menular;
- Bahwa Saya mengetahui tujuan dan maksud perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta berusaha menjadi yang terbaik bagi pasangan atau suami;
- Bahwa kebutuhan dalam perkawinan terdiri dari kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan kasih sayang antar suami istri dan harapan saya dalam perkawinan adalah dapat berbakti kepada suami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai istri selama dalam perkawinan dan begitu pula sebaliknya, saya berharap agar suami dapat melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa saat ini saya tidak bekerja, saya hanya membantu orang tua saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Saya tidak pernah mendapatkan tindakan kekerasan atau tekanan dari calon suami;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai petani dengan perkiraan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

## Keterangan Calon suami Anak Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon, bernama **CALON SUAMI ANAK**, NIK. XXX, laki-laki, Bukittinggi, 02 Juni 1996, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Kapuah, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan atas pertanyaan Hakim, calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saya kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I merupakan suami dari Pemohon II dan orang tua dari calon istri saya;

Halaman 9 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kenal dengan ANAK karena ia adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Saya dihadirkan oleh Para Pemohon untuk dimintai keterangan tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan agar saya dengan anak Para Pemohon bernama ANAK dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Saya ingin melangsungkan perkawinan atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa Saya dan anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan karena saya dan anak Para Pemohon telah berpacara selama 2 (dua) tahun dan sejak itu hubungan kami sudah sangat erat bahkan kami telah sering pergi berdua tanpa didampingi oleh pihak keluarga;
- Bahwa Saya dan anak Para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya hubungan suami istri atau melakukan perbuatan yang mengarah pada perzinahan, tetapi kami khawatir akan terjerumus pada perbuatan perzinahan apabila tidak segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Saya dengan anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
- Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, namun pegawai KUA menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut karena anak Para Pemohon masih berumur  $\pm 17$  (tujuh belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa Saya mengetahui batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun setelah pegawai dari KUA menerbitkan surat penolakan untuk melangsungkan perkawinan tersebut;

Halaman 10 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak pernah menderita penyakit yang menular;
- Bahwa Saya tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik atau psikis terhadap anak Para Pemohon bahkan saya berupaya agar bersikap lemah lembut kepadanya;
- Bahwa Saya siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta saling bertanggung jawab sebagai suami istri;
- Bahwa Saya mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga sehingga saya akan menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya;
- Bahwa Saya jarang memenuhi kewajiban dalam melaksanakan shalat lima waktu, namun kedepan saya akan melaksanakan shalat lima waktu;
- Bahwa Saya saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut, bahkan rencana pernikahan kami telah dibicarakan oleh keluarga kedua belah pihak yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024;

## Keterangan orang tua calon suami

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yaitu ayah kandung calon suami anak para Pemohon, sedangkan Ibu kandung calon suami anak Para Pemohon tidak bisa hadir karena sakit dan digantikan oleh kakak kandung calon suami anak Pemohon sebagai berikut:

**AYAH CALON SUAMI**, NIK. XXX, laki-laki, Bunga Tanjung, 01 Juli 1953, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Kapuah, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Para Pemohon, calon besan saya;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon adalah benar anak kandung saya dengan istri saya yang bernama IBU CALON SUAMI;
- Bahwa Saya dihadirkan oleh Para Pemohon terkait dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan agar anak Para Pemohon bernama ANAK

Halaman 11 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak saya bernama CALON SUAMI ANAK dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh;

- Bahwa rencana pernikahan itu sudah disampaikan dan didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun KUA setempat menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatatkan rencana peristiwa perkawinan itu karena usia anak Para Pemohon masih kurang 2 (dua) tahun, dari 19 (sembilan belas) tahun, sehingga belum memenuhi batas usia perkawinan dan pihak KUA Kecamatan Batipuh bersedia mencatatkannya setelah ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Padang Panjang;
- Bahwa Saya dan keluarga tidak mengetahui mengenai peraturan batas usia pernikahan sehingga keluarga besar kami dan keluarga besar Pemohon telah bermusyawarah untuk menentukan hari pernikahan anak saya dan anak Para Pemohon yang ditetapkan bulan November 2024;
- Bahwa setelah Para Pemohon mendaftarkan pernikahan ke Kantor KUA baru kami mengetahui bahwa batas usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak saya ingin menikah atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa Anak saya ingin segera melangsungkan perkawinan dengan anak Para Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun, sehingga saya khawatir anak saya dengan anak para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Anak kandung Saya tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut sudah disetujui oleh kedua belah pihak;
- Bahwa Anak saya dan anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;

Halaman 12 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain hingga saat ini;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Anak saya dan anak Para Pemohon telah matang secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga karena sudah dewasa, *baligh*, serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak saya bekerja sebagai petani, namun saya tidak bias memperkirakan penghasilannya, karena penghasilan petani tergantung dengan harga jual hasil lading saat panen;
- Bahwa jumlah penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saya sebagai ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon berharap agar pernikahan anak saya dan anak Para Pemohon dapat segera dilaksanakan karena saya khawatir apabila pernikahan tersebut ditunda dengan alasan hubungan mereka sudah sangat dekat;
- Bahwa Saya sebagai orang tua siap dan bertanggung jawab untuk mengarahkan dan membimbing anak saya serta membantu secara moril dan materiil dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

**KAKAK CALON SUAMI, NIK. XXX**, Perempuan, Kapuh, 20 September 1987, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Kapuah, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

- Bahwa Saya kenal dengan Para Pemohon, calon mertua adik saya;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon adalah benar adik kandung saya;
- Bahwa Saya dihadirkan oleh Para Pemohon terkait dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan agar anak Para Pemohon bernama ANAK dan adik saya bernama CALON SUAMI ANAK dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh;

Halaman 13 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan itu sudah disampaikan dan didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun KUA setempat menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatatkan rencana peristiwa perkawinan itu karena usia anak Para Pemohon masih kurang 2 (dua) tahun, dari 19 (sembilan belas) tahun, sehingga belum memenuhi batas usia perkawinan dan pihak KUA Kecamatan Batipuh bersedia mencatatkannya setelah ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Padang Panjang;
- Bahwa Saya dan keluarga tidak mengetahui mengenai peraturan batas usia pernikahan sehingga keluarga besar kami dan keluarga besar Pemohon telah bermusyawarah untuk menentukan hari pernikahan anak saya dan anak Para Pemohon yang ditetapkan bulan November 2024;
- Bahwa setelah Para Pemohon mendaftarkan pernikahan ke Kantor KUA baru kami mengetahui bahwa batas usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Adik saya ingin menikah atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa Adik saya ingin segera melangsungkan perkawinan dengan anak Para Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun, sehingga saya khawatir adik saya dengan anak para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Adik kandung Saya tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut sudah disetujui oleh kedua belah pihak;
- Bahwa Adik saya dan anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain hingga saat ini;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana perkawinan tersebut;

Halaman 14 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adik saya dan anak Para Pemohon telah matang secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga karena sudah dewasa, *baligh*, serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Adik saya bekerja sebagai petani, namun saya tidak bisa memperkirakan penghasilannya, karena penghasilan petani tidak menentu, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil tergantung dengan harga jual hasil panen;
- Bahwa jumlah penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saya sebagai kakak kandung dari calon suami anak Para Pemohon berharap agar pernikahan adik saya dan anak Para Pemohon dapat segera dilaksanakan karena saya khawatir apabila pernikahan tersebut ditunda dengan alasan hubungan mereka sudah sangat dekat;
- Bahwa Saya sebagai kakak siap dan bertanggung jawab untuk mengarahkan dan membimbing adik saya serta membantu secara moril dan materiil dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

## Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Tanah Datar, NIK XXX tanggal 12 Oktober 2012, atas nama PEMOHON I (Pemohon I). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Tanah Datar, NIK XXX, tanggal 12 Oktober 2012, atas nama PEMOHON II (Pemohon II). Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.2;

Halaman 15 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor XXX, tanggal 14 Juni 2023 dengan nama kepala keluarga Pemohon I yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Tanah Datar, NIK XXX, tanggal 21 Oktober 2024, atas nama ANAK (anak para Pemohon). Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-12022013-0015 tanggal 12 Februari 2013 atas nama ANAK (anak Para Pemohon) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar DN-08/D-SD/K13/0078014, atas nama ANAK (anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 05 Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 16 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Tanah Datar, NIK XXX tanggal 15 Juni 2022, atas nama AYAH CALON SUAMI (Ayah Kandung calon suami anak Para Pemohon). Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan

Halaman 16 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP



oleh Hakim dengan dokumen aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Tanah Datar, NIK XXX tanggal 6 November 2023, atas nama IBU CALON SUAMI (Ibu Kandung calon suami anak Para Pemohon). Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu keluarga Nomor XXX, tanggal 8 Mei 2019 dengan nama kepala keluarga AYAH CALON SUAMI (Ayah Kandung calon suami anak Para Pemohon) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.9;
10. Asli Formulir Surat Keterangan Sakit, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Dokter Puskesmas Batipuh II, Nomor 666/UPT.Pusk.Btp II-2024, atas nama IBU CALON SUAMI (Ibu Kandung calon suami anak Para Pemohon), tanggal 8 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan diteliti. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Tanah Datar, NIK XXX tanggal 17 April 2012, atas nama KAKAK CALON SUAMI (Kakak Kandung calon suami anak Para Pemohon). Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.11;

Halaman 17 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Tanah Datar, NIK XXX tanggal 15 Juni 2022, atas nama CALON SUAMI ANAK (calon suami anak Para Pemohon). Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-18022022-0030 tanggal 18 Februari 2022 atas nama CALON SUAMI ANAK (calon suami anak Para Pemohon) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 47/KIA-CTN/Pusk.GNG/X-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Dokter UPTD Puskesmas Gunung, Kota Padang Panjang, tanggal 25 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.14;
15. Asli Surat Keterangan Nomor: 400.2.4.1/33/DINSOS PPPA-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar, tanggal 24 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan diteliti. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.15;
16. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Nikah/Rujuk, Nomor B-469/Kua.03.04.02/PW.01/10/2024, atas nama ANAK (anak Para Pemohon), yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 22 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan

Halaman 18 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazagelen, telah diperiksa, dan diteliti. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.16;

## B. Saksi-Saksi:

1. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten

Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah adik kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon Pemohon I bernama PEMOHON I, Pemohon II bernama PEMOHON II, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak bernama ANAK karena ANAK adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Para Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya bernama ANAK akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh;
- Bahwa Anak melalui Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan itu karena anak Para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa setahu Saksi anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;

Halaman 19 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena ia dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat dekat dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun, sehingga keluarga dan masyarakat sekitar khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak dan pihak keluarga telah menetapkan rencana perkawinan ANAK dan CALON SUAMI ANAK pada bulan November 2024, setelah selesai urusan administrasi pernikahan di KUA;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon dan saksi sendiri telah berusaha untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada anak agar menunda rencana perkawinan itu hingga mereka memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun anak tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak menjalani pendidikan formal di sekolah pada saat ini, anak para Pemohon sudah berhenti sekolah sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Halaman 20 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami sehari-hari bekerja sebagai Petani, namun saksi namun saksi tidak dapat memprediksi penghasilan calon suami anak Para Pemohon, karena penghasilan sebagai petani tergantung harga hasil panen;

2. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon Pemohon I bernama PEMOHON I, Pemohon II bernama PEMOHON II, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak bernama ANAK karena ANAK adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Para Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya bernama ANAK akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh;
- Bahwa Anak melalui Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan itu karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan 19 (sembilan belas) tahun, anak Para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu Saksi anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;

Halaman 21 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena ia dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat dekat dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun, sehingga keluarga dan masyarakat sekitar khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak dan pihak keluarga telah menetapkan rencana perkawinan Revi dan CALON SUAMI ANAK pada bulan November 2024, setelah selesai urusan administrasi pernikahan di KUA;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon dan saksi sendiri telah berusaha untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada anak agar menunda rencana perkawinan itu hingga mereka memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun anak tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak menjalani pendidikan formal di sekolah pada saat ini, anak para Pemohon sudah berhenti sekolah sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Halaman 22 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami sehari-hari bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui penghasilan calon suami anak Para Pemohon, karena penghasilan sebagai petani tergantung harga hasil panen;

## Kesimpulan Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dapat dibacakan secara elektronik sesuai rencana persidangan (*court calender*) yang telah ditentukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Padang Panjang memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK) memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 2 tahun, kedekatan keduanya yang sudah sangat dekat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II pun khawatir jika kedekatan keduanya akan menimbulkan hal yang dilarang oleh syariat agama serta adat yang berlaku apabila tidak segera dinikahkan, dan anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK) atas keinginannya sendiri sudah meminta untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK);

### Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 23 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, *jo.* PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Padang Panjang;

## Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai orang yang bertanggung jawab mengurus anak sehari-hari/wali yang nyata yaitu berdomisili di Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang;

## Mekanisme Sidang Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan PERMA Nomor 2 tahun 2019 *jo.* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 kemudian Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

## Kelengkapan Syarat Administrasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saat pendaftaran serta pemeriksaan kembali oleh Hakim di ruang sidang terhadap kelengkapan administrasi perkara *a quo*, maka telah terpenuhi syarat administrasi sesuai dengan Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

## Kehadiran Wajib Terkait Perkara Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Para Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Halaman 24 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP



## **Legal Standing Para Pemohon sebagai Wali Anak**

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Para Pemohon sebagai orang yang mengajukan dispensasi kawin bagi anak menurut Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai orang yang berhak yaitu orang tua anak untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pertimbangan kedudukan Para Pemohon sebagai orang tua kandung maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti terkait dengan kedudukan Para Pemohon sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti-bukti tertulis terkait kedudukan Para Pemohon sebagai orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (menerangkan identitas Para Pemohon dan anak), bukti P.5 (menerangkan ANAK merupakan anak dari Para Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut secara formil merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti-bukti surat tersebut telah cukup sebagai bukti permulaan menerangkan Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut didukung dengan keterangan kedua orang saksi yang secara formil bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910

Halaman 25 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dan berkesesuaian dengan keterangan para pihak, alat bukti tertulis yaitu menerangkan kedudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan para pihak, alat bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan Hakim menilai Para Pemohon dapat terkualifikasi sebagai orang tua yang berwenang mengajukan dispensasi kawin bagi anak berdasarkan Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

### **Pengecualian Dispensasi untuk Mediasi**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Kewajiban Hakim Menasihati**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

### **Tata Cara Pemeriksaan Anak**

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Halaman 26 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin);

## Kewajiban Hakim Mendengarkan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1 sampai P.16, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pertimbangan pemberian dispensasi kawin maka sebagian alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan legal standing Para Pemohon akan dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, P.11, P.12, P.13 dan P.14, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, P.9, P.11, dan P.12 telah membuktikan identitas Para Pemohon, anak dan calon suami serta orang tua serta yang mewakili orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana dalam posita permohonan dan mendukung keterangan para

Halaman 27 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah membuktikan identitas lahir anak yaitu nama, tempat tanggal lahir anak serta kedua orang tua anak dan mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.6 telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah menamatkan pendidikan setara Sekolah Dasar yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan anak Para Pemohon setelah tamat Sekolah Dasar melanjutkan pendidikan setara Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama hingga tamat, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi Hakim menilai bukti tersebut meskipun hanya menerangkan anak Pemohon telah tamat Sekolah Dasar namun dengan keterangan saksi-saksi menjadi sejalan dan relevan serta mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.13 telah membuktikan identitas lahir calon suami yaitu nama, tempat tanggal lahir calon suami anak serta orang tua calon suami dan mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.15 dan P.16, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut yaitu Surat Keterangan Sakit, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Dokter Puskesmas Batipuh II, Nomor 666/UPT.Pusk.Btp II-2024, atas nama IBU CALON SUAMI (Ibu Kandung calon suami anak Para Pemohon), hal mana surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon pada pemeriksaan oleh dokter tersebut saat ini dalam keadaan sakit, sehingga tidak dapat hadir ke persidangan dan diwakili oleh kakak kandung calon suami

Halaman 28 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon dengan identitas sebagaimana pada bukti P.11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut yaitu Surat Keterangan Kesehatan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Dokter UPT Puskesmas Gunung, Kota Padang Panjang, tanggal 25 Oktober 2024, hal mana surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah memeriksakan diri ke Puskesmas sebagai instansi kesehatan terkait pernikahan mereka tersebut pada UPT Puskesmas Gunung, Kota Padang Panjang, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah memeriksakan diri ke Puskesmas sebagai instansi kesehatan terkait pernikahan mereka tersebut pada UPT Puskesmas Gunung, Kota Padang Panjang, dan dalam surat keterangan tersebut berisi bahwa anak Para Pemohon pada pemeriksaan jasmani saat ini dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut yaitu Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar, tanggal 24 Oktober 2024, hal mana surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah melakukan konsultasi ke Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar berdasarkan surat tertanggal 24 Oktober 2024 dan Laporan Pendampingan Pekerja Sosial, dengan rekomendasi yang pada pokoknya pernikahan anak Pemohon dapat dilangsungkan dengan catatan, sehingga mendukung keterangan Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.16 sebagai sebuah bukti yaitu Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, namun ternyata kehendak pernikahan yang diajukan tersebut tidak memenuhi persyaratan dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 29 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menolak untuk mencatatkan pernikahan antara anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur dan karenanya Para Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama Padang Panjang;

Menimbang, bahwa secara formil kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana pertimbangan saksi dalam bagian legal standing Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian menerangkan tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status, dan latar belakang hubungan anak Para Pemohon dan calon suami, alasan darurat hendak melangsungkan perkawinan, kepentingan terbaik bagi anak dan kesungguhan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, rencana perkawinan tersebut adalah kehendak keduanya, tidak ada orang yang memaksa dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya Islam, serta sikap Para Pemohon dan orang tua calon suaminya mendukung dan berkomitmen terhadap rencana perkawinan keduanya. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh saksi-saksi Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *Jo.* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon,

Halaman 30 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari ANAK;
2. Bahwa anak Para Pemohon, pada saat ini ia berumur 17 tahun dan tidak sekolah;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan dasar setara Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
4. Bahwa ANAK hendak melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK karena keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 2 tahun;
5. Bahwa CALON SUAMI ANAK adalah anak dari pasangan AYAH CALON SUAMI dan IBU CALON SUAMI;
6. Bahwa CALON SUAMI ANAK telah berumur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani dan berpenghasilan minimal rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa alasan mendesak keduanya hendak melangsungkan perkawinan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 2 tahun, sehingga hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II serta masyarakat sekitar khawatir jika kedekatan keduanya akan menimbulkan hal yang dilarang oleh agama dan demi menjaga nama baik anak;
8. Bahwa kepentingan terbaik bagi anak untuk menikah adalah karena anak sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sudah mampu menjadi seorang isteri dan seorang ibu serta dapat menjaga dan menjamin hidup anak lebih terjamin pemenuhan kondisi jasmani dan rohaninya melalui perkawinan secara resmi;
9. Bahwa keduanya menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
10. Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
11. Bahwa kondisi keduanya dalam kondisi sehat untuk menikah;
12. Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;

Halaman 31 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa masing-masing orang tua anak dan orang tua calon suami siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait rumah tangga keduanya nanti;
14. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara keduanya ditolak oleh KUA Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar karena anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Pertimbangan Tujuan Perkawinan**

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Halaman 32 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ayat dan hadits di atas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang diutamakan dengan mempertimbangkan kesiapan dan persiapan seseorang untuk berumah tangga dan perlu adanya dukungan dari orang sekitar untuk persiapan perkawinan tersebut sehingga dalam perkara ini kesiapan dan persiapan calon mempelai serta dukungan kedua orang tua sangat diperlukan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan usia anak yang hampir menyentuh batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun dalam tiga bulan lagi maka dapat dimaknai bahwa anak tersebut telah dekat dengan usia yang diperbolehkan menikah sehingga intensitas penilaian alasan mendesak pada usia tersebut tidak dalam kondisi dipertimbangkan menurut kedaruratan yang cukup tinggi terhadap anak;

### **Pertimbangan Alasan Mendesak**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu bukti kedua orang saksi serta persangkaan hakim dari keterangan para pihak mengenai anak Para Pemohon dan calon suaminya yaitu karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 2 tahun, sehingga hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika kedekatan keduanya akan menimbulkan hal yang dilarang oleh agama;

Halaman 34 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti keterangan para Pihak dalam perkara *a quo* dan keterangan saksi-saksi, pengakuan anak dan calon suami dan keterangan orang tua calon suami yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon serta anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki bekal kematangan psikis, finansial dan psikologis;

## **Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak**

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara *a quo* karena anak sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sudah mampu menjadi seorang isteri dan seorang ibu serta dapat menjaga dan menjamin hidup anak lebih terjamin pemenuhan kondisi jasmani dan rohaninya melalui perkawinan secara resmi serta calon suami sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk berkeluarga;

Halaman 35 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi ANAK dan CALON SUAMI ANAK untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 2 tahun, sehingga hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika kedekatan keduanya akan menimbulkan hal yang dilarang oleh agama, keduanya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar

Halaman 36 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

## **Pertimbangan Keterangan Para Pihak**

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Masing-masing memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

## **Pertimbangan Psikologis**

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih calon suami telah cukup usia 19 tahun dan anak Para Pemohon berusia 17 tahun yang juga tidak terpaut jauh dari batas usia menikah 19 tahun. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan telah terbiasa mengurus pekerjaan rumah tangga dan telah mendekati batas usia minimal perkawinan dalam enam bulan lagi;

## **Pertimbangan Kelanjutan Pendidikan dan Kesehatan**

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan sampai SLTP. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan keduanya sehat secara umum untuk menikah;

## **Pertimbangan Sosial Budaya**

Menimbang, bahwa secara sosial budaya, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar

Halaman 37 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak terdapat keberatan dan penolakan sosial mengenai rencana perkawinan keduanya serta dari sisi budaya rencana perkawinan keduanya tidak menyinggung adat istiadat dan budaya sekitar;

## **Pertimbangan Kemampuan Ekonomi**

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak Para Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sejumlah rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Hal tersebut diketahui anak Para Pemohon, serta tidak keberatan dan dianggap cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih Para Pemohon dan orang tua calon suami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah rumah tangga keduanya;

## **Kesimpulan Perkawinan Terhadap Kepentingan Terbaik Anak**

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, serta kemaslahatan kepentingan terbaik bagi anak dengan adanya rencana perkawinan. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 38 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

دراً المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ  
الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفْسَادُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada ANAK untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK;

## Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

## Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah diubah sebagian dengan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 39 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup Pertimbangan

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Padang Panjang dalam sidang Hakim Tunggal pada hari **Kamis** tanggal **14 November 2024 M**, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awal 1446 H**, oleh **Rifazul Azdmi, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**Rifazul Azdmi, S.H.I, M.H.**

Panitera Sidang,

**Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya:

Halaman **40** dari **41** halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNB	
a. Pendaftaran :	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P :	Rp 10.000,00
c. Redaksi :	Rp 10.000,00
2. Proses :	Rp 50.000,00
3. Panggilan :	Rp 0
4. Meterai :	Rp 10.000,00
<b>Jumlah :</b>	<b>Rp 110.000,00</b>
(seratus sepuluh ribu rupiah).	

Halaman 41 dari 41 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.PP